



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukamara

Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Persyaratan Administrasi

- a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

- a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- c. Website : <https://linktr.ee/dukcapilsukamara>
- d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com